

Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor

Rizky Maristyan¹, Mulyadi², Danu Suryani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Indonesia, email:

risky.maristyan@unida.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Indonesia, email: mulyadi@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Indonesia, email: danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Jumlah bencana alam di Kabupaten Bogor tergolong tinggi oleh karena itu pemerintah harus sigap dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako apalagi terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, khususnya untuk tanggap bencana alam bagi masyarakat seperti bantuan sembako, pakaian dan kebutuhan penting bagi yang terdampak langsung oleh bencana khususnya bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bogor yaitu banjir.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelenggaraan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat tentang hukum penyerahan bantuan sembako bagi korban terdampak bencana alam guna dalam penanganan tanggap bencana di Kabupaten Bogor. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi pemberian bantuan terhadap korban bencana di Kabupaten Bogordilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum bencana alam (*prevention*), penanganan saat bencana alam (*response/intervention*), dan pemulihan setelah bencana alam (*recovery*). Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan bencana alam yang berkesinambungan. Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sembako dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan sebelum terjadi bencana sebagai analisis upaya yang nyata.

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Bantuan, Sembako, Bencana, Bencana Alam

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala aktivitas negara harus selalu berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan, selain sebagai negara hukum Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara kesejahteraan bahwa negara kesejahteraan ialah negara yang terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kesejahteraan merupakan cita-cita negara sejak dibentuk pada tahun 1945, hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan terbentuknya negara Indonesia ialah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan maka negara harus terlibat aktif dalam melayani masyarakat, baik dalam bidang administrasi, hukum maupun dalam perekonomian. Dalam bidang perekonomian pemerintah wajib memberikan pelayanan pangan yang cukup bagi warga negara, sehingga tercapainya kebutuhan pokok masyarakat. Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala keadaan baik keadaan aman maupun sedang tertimpah bencana alam.

Kecenderungan terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, "kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.

Bencana menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-undang No 24 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan pemberian bantuan sembako, Pasal 1 ayat (1) Untuk itu maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pemberian bantuan sembako. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga ini merupakan pemerintah *non departemen* setingkat menteri. BNPB memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. Fungsi BNPB yaitu ²:

1. Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan sembako
2. Komando penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan sembako
3. Pelaksana dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan sembako.

Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) UU 24 / 2007), ditingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon IB (Pasal 18 ayat (2) a UU 24 / 2007), dan di tingkat kabupaten / kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati / walikota atau setingkat eselon IIA (Pasal 18 ayat (2) b UU 24 / 2007). Pasal 18 didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Pelaksanaan pemberian bantuan sembako Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten / kotamadya.³

Di Kabupaten Bogor bencana alam sangat sering terjadi. Di saat waktu musim penghujan curah hujan sangat tinggi menyebabkan bencana alam sangat rentan terjadi di Kabupaten bogor. Tetapi pemerintah Kabupaten tidak tinggal

¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

² Peraturan Presiden no 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal (13)

³ Pasal 18 didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

diam dalam penanganan bencana di Kabupaten bogor mereka bersinergi dengan pihak-pihak stakeholder yang berkepentingan atau instansi-instansi terkait dalam penanggulangannya.

Jumlah bencana alam di Kabupaten Bogor tergolong tinggi oleh karena itu pemerintah harus sigap dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako apalagi terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, khususnya untuk tanggap bencana alam bagi masyarakat seperti bantuan sembako, pakaian dan kebutuhan penting bagi yang terdampak langsung oleh bencana khususnya bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bogor yaitu banjir.

Oleh karena itu sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al. merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya. Dengan tujuan untuk membangun masyarakat atas kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis. Silalahi menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai ke arah yang sama.⁴

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako diperlukan penatalaksanaan/ manajemen bencana yang dibagi dalam periode pra, saat dan paska bencana serta penanggulangan disesuaikan dengan pentahapan penanganan bencana yang meliputi tahap gawat darurat, tahap pemulihan, tahap pembangunan, tahap pencegahan dan tahap pencegahan. Kondisi sistem manajemen pelaksanaan pemberian bantuan sembako saat ini belum dapat berjalan secara optimal walaupun legalitas pijakan seperti organisasi pelaksanaan pemberian bantuan sembako dari tingkat pusat sampai daerah telah terwujud disebabkan kendala pada komitmen pemerintah yang belum padu,

⁴ M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Deaa dengan Pemerintah Deaa Kabupaten Nganjuk. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156).

profesionalisme personil yang belum memadai serta minimnya sarana prasarana dan anggaran bagi penanganan bencana di samping rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Polri dalam mendukung manajemen pelaksanaan pemberian bantuan sembako juga belum optimal sehingga apabila kondisi seperti ini berlarut larut dapat menimbulkan gangguan pada keamanan dalam negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polri dalam mendukung manajemen di Indonesia meliputi faktor eksternal terdiri dari peluang dan kendala di luar Polri yang dapat dimanfaatkan atau dihindari/diminimalisir maupun faktor internal terdiri kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Polri yang perlu dioptimalkan sebagai dasar menganalisis dalam menentukan strategi yang akan diambil. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus melakukan upaya untuk menanggulangi masalah bencana alam yang selalu terjadi di setiap musim hujan. Misalnya membangun bendungan dan melakukan pelebaran sungai sungai yang ada. Bahkan rencana itu sudah beberapa kali dibahas baik di tingkat daerah yang melibatkan Kabupaten Bogor dan Bekasi, maupun tingkat pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai).

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan sembako meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran pelaksanaan pemberian bantuan sembako dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan sembako diharapkan akan semakin baik, karena

pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako. Pelaksanaan pemberian bantuan sembako dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada Pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya pelaksanaan pemberian bantuan sembako, mempunyai perencanaan pelaksanaan pemberian bantuan sembako.

Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya pelaksanaan pemberian bantuan sembako di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi pelaksanaan pemberian bantuan sembako secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem pelaksanaan pemberian bantuan sembako yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan sembako bencana alam di daerah. Oleh karena itu proposal penulisan penelitian ini **“Analisis Hukum penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah,

asas atau dogma-dogma.⁵ Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Analisis data yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu analisis yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Untuk pengolahan data penelitian menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan di bidang tertentu, atau beberapa bidang yang saling berkaitan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Selanjutnya diadakan analisa dengan mempergunakan, pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup: a. Subyek hukum, b. Hak dan kewajiban, c. Peristiwa hukum, d. Hubungan hukum, dan e. Obyek hukum. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana alam Di Wilayah Kabupaten

Bogor

Pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada penyelewengan terhadap hak-hak masyarakat Kabupaten Bogor dalam memperoleh bantuan pemerintah. Pelaksanaan bantuan merupakan bagian dari kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Negara sebagai memiliki kewajiban (*duty bearer*) dalam meemenuhi melindungi Hak Asasi Manusia, berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara.⁶

⁵ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2016, Hlm.42.

⁶ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019, Hlm.11.

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara sebagai suatu kewajiban yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum tertulis, harus pula memperhatikan dan mentaati kaidah-kaidah (hukum) yang tidak tertulis.⁷ Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, kekuasaan harus taat pada hukum bukan hukum pada kekuasaan, apabila hukum harus tunduk pada kekuasaan, dengan demikian kekuasaan bisa membatalkan hukum, maka hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan keinginan kekuasaan. Sementara hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.⁸

Masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk dan kemajemukan tersebut menjadi menyebabkan potensinya terjadi konflik, disharmoni disintegrasi sosial menjadi semakin membahayakan kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kuncinya terletak pada kesepakatan tertinggi atau konsensus sosial tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsensus dasar itu bahkan ditambah pula dengan apa yang biasa dikenal sebagai pilar-pilar kehidupan kebangsaan, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan UUD 1945.⁹

⁷ Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, Hlm.17.

⁸ Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, Juli 2018, Hlm.142.

⁹ Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorangan (*person*) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.¹⁰

Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹¹ Dalam pembukaan UUD tahun 1945 terdapat cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945¹²:

1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan pembangunan dan lain-lain penyelenggaraan negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

¹⁰ Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, Effectiveness Of Paminial Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

¹¹ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.32.

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016, Hlm.28.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13). Penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu dari 12 tugas Polri (Pasal 14). Butir g menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Noyon Langeimeijer dalam Wirjono Projodikoro mengartikan "ketertiban umum" (*openbare orde*), sebagai *normale rechtsniveau* atau tingkat ketenangan yang normal. Tingkat ketenangan yang normal ini bisa tercapai apabila keselamatan di tempat-tempat umum dapat terjamin. Zeven Bergen dalam bukunya *Encyclopaedie der Rechtswetenschap* menyebutkan "*openbare orde*" ada sangkut pautnya dengan masyarakat yang setiap anggotanya tahu akan kewajibannya dan tidak melanggar kepentingan orang lain. Ketertiban ini sebagai refleksi dari adanya keteraturan dan berfungsinya suatu tatanan, yang dipatuhi oleh individu dalam masyarakat. Dengan demikian ketertiban beranjak dan individu yang kemudian kelompok masyarakat.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, tipe polisi yang pertama yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang "*protagonis*" dan tipe kedua yakni pemolisian sekedar menjaga *status quo* dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi "*antagonis*"¹⁴. Ada pula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukannya organ polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Konsep Kamtibmas ini sebenarnya jauh lebih tua dari pada pengorganisasian dan pembentukan lembaga kepolisian, karena kamtibmas ini untuk mendapatkan kontrol sosial resmi di lingkungan masyarakat besar atau kecil. Sehingga polisi diterima secara bulat sebagai

¹³ Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.154

¹⁴ *Ibid.*

penjamin ketertiban masyarakat, atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum dan ketertiban.¹⁵

Mencermati apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo di muka, tipe polisi di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni *protagonis* maupun *antagonis*, dalam arti bahwa polisi Indonesia di satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara.¹⁶ Pendapat Egon Bittner Polisi turun tangan dan menenangkan suasana yang potensial atau terus menerus menimbulkan konflik".¹⁷ Tugas dan wewenang kepolisian dilihat dari cara memperoleh, yakni secara *atributif* dapat dikaji dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Polri.¹⁸

Berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk:

1. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian.
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri.
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri.
4. Menerapkan standar profesi POLRI dalam pelaksanaan tugas Polri.
5. Memuliakan profesi POLRI dengan penegakan Kode Etik Profesi.¹⁹

¹⁵ Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018, Hlm.1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, McGraw, New York, 2011, Hlm.29.

¹⁸ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015, Hlm.115.

¹⁹ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010, Hlm.87.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan pendapat ahli tentang peran polri dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan masyarakat, maka dalam hal pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Bogor dalam bentuk bantuan sembako bagi masyarakat yang tertimpa musibah berupa bencana alam, baik tanah longsor, banjir, gempa bumi, Polri wajib mengawal dan dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara terpenuhi.

Dalam usaha menanggulangi bencana ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh polri yaitu *pertama*, penyusunan rencana dan tindakan yang akan diambil atau dilakukan. *Kedua*, melibatkan lembaga secara institusional yang resmi dan diakui. *Ketiga*, pelaksanaan bantuan sembako sebagai bagian dari pembangunan manusia. *Keempat*, finansial atau biaya yang dapat mendukung kegiatan pemberian sembako, *Kelima*, peningkatan kapasitas dalam menyiapkan diri untuk menghadapi bencana.

Bencana alam sangat berdampak pada kehidupan manusia, berdampak kesehatan, keselamatan, dan rawan penyakit. Pasca bencanapun masih menyisakan berbagai bentuk masalah sosial seperti sampah, lumpur, datangnya berbagai penyakit, trauma dan sebagainya.²⁰

Bencana alam bukan hanya masalah Polisi semata dan harus ditangani secara integratif dan berkesinambungan melalui hubungan yang sinergis antar pemangku kepentingan (*Stake Holders*) yang terkait.²¹

Bencana alam bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan

²⁰ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, Hlm.48.

²¹ Sukresno Paimen, *Tehnik Mitigasi Bencana alam Dan Tanah Longsor. Tropenbos Internasional Indonesia Programme*: ISBN, 2019.

terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun bencana alam menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi sarana publik yang rusak.

Terjadinya serangkaian bencana alam dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (*structural approach*), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah bencana alam di Indonesia. Penanggulangan bencana alam, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali bencana alam untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non fisik yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam sudah dibuat, namun belum diimplementasikan secara baik, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektifitasnya dipertanyakan.²²

Kebijakan sektoral, sentralistik, dan top-down tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana. Kekeliruan perumusan kebijakan tersebut menyebabkan berbagai kepentingan individu/kelompok lebih dominan, kemudian kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan negatif.

Akibatnya kebijakan yang ditetapkan tidak efektif, bahkan batal. Dengan demikian, penanggulangan bencana alam yang hanya melulu pembangunan fisik (*structural approach*), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*non-structural approach*), yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya lebih optimal.

²² J. Robert Kodoatie dan Sugiyanto, *Bencana alam Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm.224.

Dari penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan bencana alam yang bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan stakeholder lainnya diberi tempat yang sesuai. Agar penanggulangan bencana alam lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas maka dalam menangani bencana alam antara lain:²³

1. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menangani kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam.
2. Menangani bencana alam yaitu tindakan-tindakan petugas Polisi saat terjadi bencana alam.
3. Tindakan-tindakan petugas Polisi pasca bencana alam.

Tujuan dari penanganan bencana alam antara lain:²⁴

1. Melakukan pencegahan/untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam yang disebabkan faktor kelalaian/karena tindakan-tindakan manusia.
2. Membangun wadah yang merupakan representasi dari para *Stake Holders* (pemangku kepentingan) dalam mencari akar masalah dan menemukan solusi-solusi dalam menangani masalah bencana alam.
3. Menyiapkan tempat-tempat evakuasi atau pengamanan bagi warga masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
4. Membantu pencarian bantuan maupun memperlancar dan mengamankan proses penampungan hingga pendistribusiannya.

²³ Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen II Paspelopor pada Desember 2023.

²⁴ Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen II Paspelopor pada Desember 2023.

5. Menghubungi pihak-pihak terkait untuk meminimalisir jatuhnya korban.
6. Membantu proses rehabilitasi pasca bencana alam.
7. Mengamankan lokasi, barang-barang milik warga yang mengungsi dan masih banyak lagi peran dan fungsi Polisi dalam menangani bencana.

Dalam menangani korban bencana di Kabupaten Bogordilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum bencana alam (*prevention*), penanganan saat bencana alam (*response/intervention*), dan pemulihan setelah bencana alam (*recovery*). Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan bencana alam yang berkesinambungan.²⁵

Selain upaya tersebut, juga melaksanakan rehabilitasi psikologi sosial dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Bogor dengan melibatkan dinas teknis dan unsur perguruan tinggi. Dari beberapa wilayah yang terdampak genangan bencana alam baru sebagian kecil yang digarap atau diberikan layanan rehabilitasi psikologi sosial dikarenakan sulit memberikan layanan tersebut ketika pasca bencana, hal ini lebih banyak dilakukan yaitu pada saat tanggap darurat atau pada saat pemulihan darurat dimana warga masyarakat pengungsi masih banyak menghuni di tenda-tenda darurat atau bangunan-bangunan yang dijadikan pos pengungsian.²⁶

Pelaksanaan bantuan sembako di wilayah Kabupaten Bogor bagi korban bencana alam melibatkan beberapa elemen, diantaranya:

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Kepolisian
5. Organisasi Kemasyarakatan, dan

²⁵ Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen II Paspelopor, pada Desember 2023.

²⁶ *Ibid.*

6. Masyarakat.

Setiap lembaga, ormas atau masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam memiliki kewajiban dan peran masing-masing sesuai dengan bantuan yang ditargetkan. Oleh karena itu bantuan sembako akan tepat sasaran bilamana diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan terlibatnya banyak orang didalam pemberian bantuan maka pihak kepolisian perlu melakukan pengawalan dan pengawasan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan atau tindak kejahatan terhadap bantuan sembako.

Peran kepolisian menurut peraturan perundang-undangan adalah memberikan pelayanan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat salah satunya menjaga keamanan pemberian sembako bagi masyarakat yang terkena bencana alam. Menurut penulis pihak kepolisian dalam pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana di Kabupaten Bogor harus melakukan beberapa hal berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan kepolisian dalam pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana alam ialah dengan merencanakan pengawalan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, strategi pengawalan, pencegahan, dan penindakan dibuat dalam perencanaan sehingga mudah dilaksanakan dan berkoordinasi.

2. Pengawalan

Pengawalan adalah upaya pihak kepolisian dalam mengawal bantuan-bantuan sembako yang diberikan kepada para korban bencana alam, sehingga tidak terjadi perampokan, atau tindakan kriminal lain yang menyebabkan barang bantuan tidak sampai pada korban bencana alam.

Tindakan pengawalan merupakan kewajiban bagi pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dalam bidang keamanan dan ketertiban serta menjaga agar tujuan program pemerintah

tercapai. Program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana alam harus didukung pihak kepolisian baik secara kelembagaan maupun secara individu. Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang sering terjadi bencana alam terutama banjir, tanah longsor dan gempa bumi membuat pemerintah sangat fokus dalam membangun kesejahteraan melalui bantuan sosial berupa sembako untuk mengurangi beban hidup masyarakat.

Peran pihak kepolisian selama ini sudah berjalan dengan baik dalam mengawal pelaksanaan bantuan namun perlu ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik dalam memberikan rasa aman kepada warga negara dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

3. Pencegahan kejahatan atau preventif

Tugas Polres Kabupaten Bogor adalah mencegah kejahatan atau dalam ilmu perundang-undangan disebut tindakan preventif, begitu juga dalam melakukan tugas pencegahan terhadap tindakan kriminal berupa perampokan atau jara yang dilakukan oleh kelompok kriminal dalam pelaksanaan bantuan sembako bagi warga Kabupaten Bogor yang menderita atau tertimpah musibah bencana alam.

Pihak kepolisian berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kriminal dari program bantuan sembako bagi masyarakat yang kena musibah bencana alam.

Pencegahan tindakan dilakukan agar program pelaksanaan bantuan sembako berjalan lancar sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena biasanya dalam penyaluran bantuan sembako ada oknum yang menyelewengkan sasaran bantuan sehingga yang kena musibah justru tidak mendapatkan bantuan namun kepada orang lain yang tidak kena bencana alam. Hal inilah yang perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut.

4. Penindakan atau represif

Penindakan adalah kegiatan pihak kepolisian dalam melakukan tindakan represif terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh orang-orang dalam sistem atau kedinasan yang memberikan bantuan, jika ada korupsi atau penggelapan bantuan maka ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penindakan dapat dilakukan terhadap pelaku kriminal yang mencoba atau telah melakukan upaya perampokan, penjarahan dan upaya lain untuk merampas barang bantuan. Sebagai penegak hukum pihak kepolisian tentunya berkewajiban dalam melindungi masyarakat sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap warga negara, karena kepolisian merupakan alat negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hukum.

B. Faktor Penghambat Tentang Hukum Penyerahan Bantuan Sembako Bagi Korban Terdampak Bencana Alam Guna Dalam Penanganan Tanggap Bencana Di Kabupaten Bogor

Terdapat beberapa kendala yang mendasar sehingga berdampak pada peran serta dukungan belum maksimal baik kuantitatif maupun kualitatif. Kendala-kendala yang mendasar tersebut adalah:

Internal

1. Belum memadainya mutu profesionalisme kemampuan teknis dan non teknis anggota, khususnya dikaitkan dengan penanganan bencana, baik itu peringatan dini, saat bencana maupun pasca bencana.
2. Sarana dan prasarana kepolisian yang berkaitan dengan penanganan bencana yang minim, seperti kantong-kantong mayat maupun peralatan berat untuk menerobos daerah terisolir terhambat, hingga peran serta Polri belum optimal.

3. Jumlah personil Polri yang terbatas, di samping Polri juga ikut kehilangan sejumlah anggotanya, sekaligus harus berperan aktif dengan anggota-anggota baru dari luar daerah korban bencana yang belum mengenal baik kondisi daerah bencana.
4. Dukungan motivasi baik berupa kompensasi maupun lainnya terhadap anggota Polri yang bertugas di daerah bencana masih rendah.

Eksternal

1. Masih terlihat lemahnya sistem-sistem pelaksanaan pemberian bantuan sembako yang ada walaupun pijakan legalitas sudah ada, seperti Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Bakornas Pelaksanaan pemberian bantuan sembako dan Pengungsi, Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu, *Disaster Victim Identification* dan lain-lain.
2. Keterpaduan dan koordinasi dengan institusi terkait (Departemen Teknis, Pemda, TNI) belum optimal.
3. Kesadaran dan disiplin masyarakat masih rendah.
4. Sering ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang bisa mengganggu tugas polisi secara optimal.

Strategi Polri dalam memberikan dukungan terhadap manajemen pelaksanaan pemberian bantuan sembako perlu membenahi dan meningkatkan potensi yang ada di internal Polri disinergikan dengan potensi yang ada pada instansi terkait dalam bencana dan partisipasi masyarakat di wilayah tersebut. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran Polri dalam mendukung manajemen pelaksanaan pemberian bantuan sembako melalui:

1. Meningkatkan pembinaan masyarakat melalui kegiatan community policing sehingga masyarakat diharapkan mampu mencegah dan menghindari terjadinya tindak kejahatan yang akan menimpa dirinya maupun kelompoknya.

2. Melaksanakan sosialisasi antisipasi terhadap bencana melalui pelatihan penyelamatan saat terjadinya bencana serta terbentuknya sistem deteksi dini adanya bencana yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kepatuhan hukum dari masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pada saat terjadinya bencana melalui penyuluhan dan pengorganisasian kelompok masyarakat sadar hukum.
4. Melaksanakan kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat baik jiwa maupun harta melalui kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi HAM.
5. Melaksanakan pembenahan dan peningkatan internal organisasi Polri melalui peningkatan kuantitas dan kualitas personil mendasari paradigma baru Polri, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, menciptakan sistem dan metode serta anggaran yang mampu mendukung operasional Polri dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sembako dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan sebelum terjadi bencana sebagai analisis upaya yang nyata.
2. Faktor penghambat tentang hukum penyerahan bantuan sembako bagi korban terdampak bencana alam guna dalam penanganan tanggap bencana di Kabupaten Bogor diantaranya adalah: a. Masih terlihat lemahnya sistem-

sistem pelaksanaan pemberian bantuan sembako; b. Belum memadainya mutu profesionalisme anggota; c. Keterpaduan dan koordinasi dengan institusi terkait; d. Sarana dan prasarana minim; e. Kesadaran dan disiplin masyarakat rendah; f. Sering ada intervensi dari pihak-pihak tertentu; g. Jumlah personil Polri yang terbatas, dan h. Dukungan motivasi masih rendah. Upaya yang dilakukan adalah a. Meningkatkan pembinaan masyarakat; b. Melaksanakan sosialisasi; c. Meningkatkan kepatuhan hukum; d. Melaksanakan kegiatan Kepolisian, dan e. Melaksanakan pembenahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Findayani, Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana alam di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, Volume 12, Nomor 1, 2015.

Agus Maryono, *Menangani Bencana alam, Kekeringan, Dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Aminudin, *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*, Angkasa, Bandung, 2013.

Ani Yumarni dan Mulyadi, Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.

Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, Juli 2018.

Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, Effectiveness Of Paminial Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

Bambang Budiono, dkk., *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian; Harapan, Tantangan dan Kenyataan.*, Pusham Unair Press, Surabaya 2005.

- Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Bevir, Mark. *Democratic Governance*. Princeton University Press. New Jersey 2010.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, McGraw, New York, 2011.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015.
- J. Robert Kodoatie dan Sugiyanto, *Bencana alam Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010.
- M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Deaa dengan Pemerintah Deaa Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2* (146 – 156).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2016.
- Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Pasal 18 didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden no 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal (13).
- Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "*Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018.

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Sukresno Paimen, *Tehnik Mitigasi Bencana alam Dan Tanah Longsor. Tropenbos Internasional Indonesia Programme*: ISBN, 2019.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam.

Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen II Paspelopor pada Desember 2023.

Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.